

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENSIA  
DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SAHAT MARULI TUA NAIBAHO**

**NPM : 168.400.168**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN  
ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan**

**Gelar Sarjana di Fakultas Hukum**

**Universitas Medan Area**



**Oleh:**

**SAHAT MARULI TUA NAIBAHO**

**NPM: 168.400.168**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN  
ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NAMA : SAHAT MARULI TUA NAIBAHO

NPM : 168.400.168

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH, MHum

Beby Suryani Fitri, SH, MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 21 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21



## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : SAHAT MARULI TUA NAIBAHO  
NPM : 168400168  
Bidang : HUKUM KEPIDANAAN  
Judul : PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN  
ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensi Di Pengadilan Militer I-02 Medan,”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Oktober 2021



SAHAT MARULI TUA NAIBAHO  
NPM. 168400168

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sahat Maruli Tua Naibaho  
Npm : 168400168  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-freeright) atas skripsi saya yang berjudul : " Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer I-02 Medan".


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 09 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Sahat Maruli Tua Naibaho

## ABSTRAK

### PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENSIA DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

OLEH:

**SAHAT MARULI TUA NAIBAHO**

**NPM : 168.400.168**

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana Desersi dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absentia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer I-02 Medan. Untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan diatas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung di Pengadilan Militer, Jl. Ngumban Surbakti, No. 45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pengaturan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer terdiri dari Pasal 87 KUHPM, Pasal 88 KUHPM, dan Pasal 89 KUHPM. Tindak pidana desersi dimaknai bahwa di dalam diri anggota TNI sudah tidak ada keinginan lagi untuk berada di dalam kedinasan militer. Bentuk tindak pidana desersi terdiri dari Desersi Murni dan desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin. Selain itu, sanksi pidana desersi diatur juga dalam KUHP yang terdiri dari Pasal 454 KUHP, Pasal 455 KUHP, dan Pasal 457 KUHP. Proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama, dibuka oleh hakim ketua diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali. Pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* dalam persidangan, Oditur Militer harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah untuk hadir di dalam persidangan. Ketika tidak hadir terdakwa akan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan barang bukti. Selanjutnya tuntutan Oditur Militer dan putusan tanpa hadirnya terdakwa hal ini didasari pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya pada hari putusan dibacakan, putusan tersebut akan diumumkan melalui papan pengumuman dan diberitahukan ke kesatuannya setelah 7 (tujuh) hari terhitung mulai putusan diumumkan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Desersi, *In Absentia*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21



## ABSTRACT

### SETTLEMENT PROCESS OF DESERTION IN A MANNER IN ABSENTIA IN THE MILITARY COURT I – 02MEDAN

By:

**SAHAT MARULI TUA NAIBAHO**

**Reg. Number: 168.400.168**

Desertion is criminal offense done by Military members who broke the law and contra with the Military criminal law. The problem of the study is how the criminal law regulated to the Military members who did desertion and what is the settlement process of desertion in a manner *in absentia* which is the culprit was not found in The Military court I-02 Medan. To explain and complete the problem of study above, the writer use *juridical empirical* method by reviewing the applicable law and the impacts in society. The technique of data collection is library research and field research by interview in The Military Court I-02 Medan, Jl. Ngumban Surbakti, No.45 Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan City North Sumatera. According to the result of research, the writer conclude that the arrangement of desertion which did by Military, consists of article 87 KUHPM, article 88, KUHPM and article 89 KUHPM. The desertion interpreted that inside TNI members, there is no more desire to be in Military service anymore. The criminal form of desertion are pure desertion and desertion as increase in the crime of did not present without permission. In other, penalty of the desertion arranged in KUHP which are article 454 KUHP, article 455 KUHP and article 457 KUHP. The identify process desertion in general are same with identify process in another criminal case. In the first court open by Presiding Judge following by 3 times hammer beat. The desertion case examination in a manner *in absentia* in the court. Military Prosecutor will call the Defendant first by 3 times consecutively legally to presence in the court. When the Defendant did not present in the court will be continued with the reading of the indictment, examinations of Witnesses and evidence. Furthermore the demands of the Military Prosecutor termination without defendant presence, this is based on article 134 Constitution number 31 year 1998 about the military court. Then on the day when decision is read out, the decision will be announced in the announcement board and notified to the unity after seven days, counted starting from the decision announced then the decision will have legally binding.

Key words: Criminal action , Desertion, *In Absentia*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul *“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara in absentia di Pengadilan Militer I-02 Medan”* merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayah Kasman Naibaho dan Ibu Dermawati Habeahan yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak H. Abdul Lawali SH, MH, selaku ketua sidang skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M, Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Bapak Riswan Munthe SH, MH, selaku Dosen serta pendidik Akademik mahasiswa/I stambuk 2016, dan juga sebagai sekretaris sidang skripsi penulis.
9. Seluruh staf dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Saudara-saudara penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis; kakak penulis Rumintha Novalina Naibaho, Amd, Herlina Kristiani Naibaho, Siskawati Naibaho, dan adik penulis Natalia Naibaho.
11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi motivasi, membantu dan mendukung penulis dalam menulis skripsi penulis; Ririn Zulfani Siregar SH, Nurida Agustri Tarigan SH, Henri Marisi Tua, Adi Sembiring SH, Amhot Simanjuntak SH, Darmono Samosir SH, Hendri Nainggolan SH.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada guru penulis semasa SD, SMP dan SMA yang telah mengajarkan penulis di sekolah.
14. Seluruh sahabat kerja penulis di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara.
15. Pengadilan Militer I-02 Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.



Medan, 09 Oktober 2021

**SAHAT MARULI TUA NAIBAHO**

**NPM : 168.400.168**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Definisi Tindak Pidana .....	12
B. Definisi Desersi.....	17
C. Peradilan <i>In Absentia</i> .....	24
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
B. Jenis- jenis dan Sifat Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian .....	33
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Desersi .....	33
2. Pertanggungjawaban Pidana Desersi pada Lingkup Militer .....	36
B. Pembahasan .....	44
1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi .....	44
2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia yang Pelakunya Tidak Ditemukan di Pengadilan Militer I-02 Medan .....	55
<b>BAB V: SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bermasyarakat. Dalam penjelesan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum (*Rechtsstaat*) artinya keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan segala tindakan dalam kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum bukan kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>1</sup>Sesuai dengan asas Negara Hukum pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka alat perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu. Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>2</sup>

TNI merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Setiap Negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan professional untuk melindungi keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan, melindungi warga negara-nya dan menjadi perekat persatuan bangsa. Dalam Pasal 1 ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Buku Saku Prajurit Psl.21, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Edisi Maret 2006, hlm. 18.

kedudukan TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yaitu TNI sebagai alat negara bertugas di bidang pertahanan Negara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), dan Polri sebagai alat negara yang tugasnya lebih berorientasi kepada penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugas militer ada beberapa oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu: Pertama, Diancam karena desersi, militer:

(a). yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajibankewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. (b). yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. (c). yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2. Kedua, Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Ketiga,

Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang. Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur militer diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana melalui peradilan militer.<sup>4</sup>

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara. Peradilan Militer yang berlaku bagi anggota militer terdapat tingkatan-tingkatannya yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 12.

<sup>4</sup> Sjarif, Amiroedin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm. 88.

<sup>5</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHMPHM, 1981), hlm. 308



1. Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer. Pengadilan Militer ini mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa prajurit berpangkat kapten kebawah;
2. Tingkat Kedua yaitu Pengadilan Militer Tinggi yang bewenang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa prajurit berpangkat Mayor keatas serta memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer;
3. Tingkat Ketiga yaitu Pengadilan Militer Utama yaitu Pengadilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputuskan pada tingkat pertama oleh pengadilan militer utama yang diminta banding.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum. Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang;
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat;

---

<sup>6</sup> Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976), hlm. 5.

- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksisanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Pada prinsipnya, Pengadilan Militer adalah pengadilan yang dikhususkan, dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata.

Peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, berdasarkan ketentuan Pasal 143 yang berbunyi “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)

bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tatacara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan, sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan serta penelitian terhadap tatacara penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan karena sekarang sudah populer tentang Peradilan *In Absentia*.

Pada proses peradilan pidana, keberadaan tersangka (tahap penyidikan) dan terdakwa (tahap penuntutan) adalah mutlak, dikarenakan kepada tersangkalah suatu perbuatan pidana yang disidik itu disangkakan, dan kepada terdakwalah suatu perbuatan pidana yang didakwakan dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, betapa pentingnya keberadaan tersangka dalam penyidikan, tanpa ada tersangka maka penyidik mengalami kesulitan yang substansial dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa obyek yang diperiksa. Begitu pula di dalam pemeriksaan persidangan, tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).<sup>7</sup> Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *In Absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana

---

<sup>7</sup> Dwi Prihartono. “Sidang Tanpa Terdakwa Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia”, *Yogyakarta: UPKM/CD Bethesda Community Development of Bethesda Hospital, Yogyakarta*. 2003, hlm. 29.



Terorisme, dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,<sup>8</sup> dan Tindak Pidana Desersi dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Hal ini secara teoritis dibenarkan dengan melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) atas sebuah perkara yang belum tegas aturannya.

Dalam praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang akan menghambat pelaksanaan persidangan, ini berarti pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan hingga terdakwa dapat dihadirkan. Tetapi lain halnya dalam proses persidangan militer, khususnya di wilayah Pengadilan Militer I-02 Medan, jika anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi tidak hadir maka proses hukum tetap berjalan (tetap dapat disidangkan).<sup>9</sup>

Di dalam praktek, ketidakhadiran terdakwa di sidang Pengadilan, dapat terjadi karena:<sup>10</sup>

1. Pemanggilan terdakwa tidak sah, karena surat panggilan disampaikan kepada alamat yang salah (karena terjadi perubahan alamat terdakwa), sehingga surat panggilan tidak sampai kepada terdakwa, walaupun sebenarnya terdakwa ada;
2. Keberadaan terdakwa tidak diketahui lagi, karena melarikan diri (ke luar negeri);
3. Pemanggilan terdakwa sah, tetapi karena alasan yang sah terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Secara prinsip ada 3 aspek yang bertentangan dengan dilakukannya peradilan *In Absentia* dalam perkara khususnya perkara Tindak Pidana Ekonomi,

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2013), hlm. 87.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Sementara Dengan Hakim Ketua Bambang Indrawan, S.H. Kolonel Chk NRP 548944, pada Tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 10:05 WIB.

<sup>10</sup> Zul Akli, *Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Reusam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, ISSN 2302-6219/ E-ISSN 27225100, Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020), hlm. 53.

Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Desersi yaitu:

1. Pelanggaran HAM (Khususnya perampasan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan).
2. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
3. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa.

Persoalan yang timbul diatas bagi Terdakwa yang disidangkan secara *In absentia* adalah tidak adanya ruang pembelaan bagi Terdakwa atas putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Disini lah kemudian muncul dilema untuk memiliki praktis *In absentia* yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa dan membiarkan proses normal berjalan atau mencoba mengadili *In absentia* secara suatu kasus yang secara objektif didukung oleh bukti-bukti hukum yang telah memenuhi kualifikasi kasus untuk disidangkan. Sehingga dalam hal ini Peradilan *In absentia* perlu diteliti lebih lanjut meskipun bukan pelanggaran atas *nonderogable rights*.<sup>11</sup> Dalam praktek hukum di Indonesia, penjatuhan pidana secara *In Absentia* dapat dilihat dalam Putusan Nomor 39-K/PM.I-02/AD/IV/2019 atas nama Terdakwa Muhammad Syarial yang melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam berkaitan dengan Putusan Hakim dengan Judul ***“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan”***.

---

<sup>11</sup> Dwi Prihartono, *Op. Cit.*, hlm. 12.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Desersi?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absensia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer I-02 Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Desersi.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absensia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapaun manfaat yang diperoleh Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi



perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan.

## 2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama bagi penegak hukum, praktisi hukum, dan semua pemerhati di bidang hukum militer.
- b. Sebagai bahan informasi/rujukan bagi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana militer dalam hal ini dikaitkan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan.

## E. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata “*hypo*” dan “*thesis*”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.<sup>12</sup>

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar,tetapi masih perlu dibuktikan. Secara teoritis dipertegas oleh Bambang Sunggono mengatakan bahwa Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>13</sup> Selanjutnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008) hlm. 148.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 109.

hipotesis sebagai langkah dalam pemecahan masalah yang masih perlu dibuktikan untuk membuktikan kebenarannya. Maka dari penjelasan diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer terdiri dari Pasal 87 KUHPM, Pasal 88 KUHPM, dan Pasal 89 KUHPM. Tindak pidana desersi dimaknai bahwa di dalam diri anggota TNI sudah tidak ada keinginan lagi untuk berada di dalam kedinasan militer. Bentuk tindak pidana desersi terdiri dari Desersi Murni dan desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin. Selain itu, sanksi pidana desersi diatur juga dalam KUHP yang terdiri dari Pasal 454 KUHP, Pasal 455 KUHP, dan Pasal 457 KUHP.
2. Proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama, dibuka oleh hakim ketua diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali. Pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* dalam persidangan, Oditur Militer harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah untuk hadir di dalam persidangan. Ketika tidak hadir terdakwa akan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan barang bukti. Selanjutnya tuntutan Oditur Militer dan putusan tanpa hadirnya terdakwa hal ini didasari pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana oleh beberapa pakar hukum pidana menyebutnya dengan kata delik, Kata delik sendiri berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. Menurut beliau kata tindak lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.<sup>14</sup>

Konsep hukum pidana Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Salah satu ahli hukum Indonesia yang menyatakan istilah tindak pidana merupakan perbuatan pidana adalah Roeslan Saleh. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>15</sup>

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 suku kata yaitu *straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Yang sebenarnya merupakan

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.7.

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53.

istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Jadi, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>16</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>17</sup> Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaiian dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>18</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak

---

<sup>16</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

<sup>17</sup>Amir Ilyas, Amir Ilyas, *Mehami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>18</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.



Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh D.Schaffmeister, N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”. Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisapengertian unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Unsur-unsur formal:
  1. Perbuatan sesuatu;
  2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
  3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  4. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Suatu tindakan/ peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia,
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),

---

<sup>19</sup>Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 49.

<sup>20</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 99.

<sup>21</sup>H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 137.

- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*),
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Adapun menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:<sup>22</sup>

- a. Suatu tindakan,
- b. Sebab akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandingheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:<sup>23</sup>

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*)

Menurut Teguh Prasetyo menyatakan bahwa unsur-unsur terpenting dalam suatu tindak pidana itu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Unsur subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>22</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 50.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindakpidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 27.

## B. Definisi Desersi

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:<sup>26</sup>

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan *Martial Law*;
3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.

Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedia Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian *Military Law* yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*. Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang hukum militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer tapi juga dapat diterapkan pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang.

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer,

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984., hlm. 2247.



maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa apabila dalam doktrin tidak terdapat rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang dianggap sebagai suatu rumusan yang paling sempurna dan bersifat final serta dapat diberikan secara umum. Salah satu rumusan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri adalah seperti yang dinyatakan oleh Moeljatno, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:<sup>27</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, tindak pidana umum ini dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan Tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus dan termasuk dalam tindak pidana *propria* (*delicta propria*) dimana tindak pidana

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja. Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuivier Militeire Delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Militer, karena sifatnya khusus militer. Contohnya Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas;
- b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada Perundang-undangan yang lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur Perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya adalah *strafbaarfeit* terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyata dapat dihukum, pengkategoriannyaberagam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* suatu

---

<sup>28</sup> Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 28-29.

perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.<sup>29</sup>

Selain tindak pidana militer sebagaimana telah di kemukakan diatas, hukum militer juga mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota militer yang sifatnya berupa pelanggaran. Yang disebut dengan pelanggaran disiplin militer dan diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum atau peraturan disiplin militer atau perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan yang melanggar Perundang-undangan Pidana yang sedemikian ringan sifatnya itu meliputi:<sup>30</sup>

- 1) Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan;
- 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer atau kepentingan umum;
- 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 hari

Tindak pidana militer murni yaitu tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan

---

<sup>29</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 15-16.

<sup>30</sup> Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, Pustaka Mahardika, 2015, hlm. 119-120.

tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Dikatakan “pada prinsipnya” karena dalam uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut adanya perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tidak Hadir Tanpa Izin (Pasal 85 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Insubordinasi (105 KUHPM).

Tindak pidana militer merupakan suatu istilah dari “Desersi” yang tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah Desersi, terdapat dalam KUHPM, BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas.<sup>32</sup> Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI, padahal anggota TNI sudah mengetahui mengenai fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai anggota TNI yang ditugaskan untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun unsur-unsur tindak pidana Desersi dapat dilihat Pada Pasal 87 KUHPM menyatakan bahwa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja

---

<sup>31</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PETEHAEM, 1985), hlm. 19.

<sup>32</sup> Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jurnal *PERSPEKTIF* Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hlm. 86.



melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### 4. Unsur Ke-1 : Militer;

- a. Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa);
- b. Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan *Yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, selain ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI;
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesehatan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

---

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 261-263.

Penjelasan diatas mengenai unsur kesatu yaitu militer, maka yang menjadi subjek pelaku dari adanya unsur tindak pidana desersi adalah anggota militer atau TNI yang ditandai dengan mempunyai pangkat, nomor register pusat dan sejak ditandatangani secara sah pernyataan yang menyatakan menjadi anggota militer atau TNI.

#### **5. Unsur Ke-2 : dengan sengaja;**

Pengertian maupun penafsiran secara khusus mengenai sengaja (*Dolus*) di dalam KUHP tidak ada, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, doktrin dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.<sup>6</sup> Unsur dengan sengaja ini menyatakan bahwa dengan kesadaran dari kejiwaan seseorang anggota militer atau TNI untuk melakukan tindak pidana desersi, padahal ia tahu apa yang ia lakukan tersebut adalah tindak pidana.

#### **6. Unsur Ke-3 : melakukan ketidakhadiran tanpa izin;**

Ketidakhadiran yang dilakukan tanpa izin berarti tidak hadir Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, lalu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya, kemudian sampai dengan apel siang. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau Pimpinan si Pelaku/ Terdakwa. Dan yang dimaksud dengan “tidak hadir” berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota Militer/ TNI.

## **7. Unsur Ke-4 : Dalam waktu damai;**

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.<sup>8</sup> Pada unsur ini menyatakan bahwa baik di kesatuannya maupun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau diserang oleh negara lain.

## **8. Unsur Ke-5 : Lebih lama dari tiga puluh hari.**

Ketidakhadiran yang dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Seseorang militer yang bermaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya untuk menghindari bahaya perang, selama maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan yang nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan atau dicap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

## **C. Peradilan *In Absentia***

Istilah "peradilan" dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan pada Undang-undang No 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kata "peradilan" pada rumusan judul peraturan tersebut merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana, di samping tahap penyidikan dan penuntutan. Peradilan di sini mempunyai pengertian sebagai suatu proses pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan. Kamus umum Inggris

Indonesia menyebutkan, bahwa istilah *in absentia* berasal dari kata *absentee*, a *person who is not present where expected* (seseorang yang tidak hadir saat diharapkan kehadirannya).<sup>34</sup> Kata *absent* dalam perkara *In absentia* secara umum diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir. Istilah tidak hadir sebagai terjemahan *In absentia* mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu. Kata "tidak hadir" (*In absentia*) dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana, yaitu istilah peradilan *In absentia*.<sup>35</sup>

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. "Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan."<sup>36</sup> Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka penegakan hukum (*hetrechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.

53.

<sup>35</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn : West Group, 1999, hlm. 6.

<sup>36</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.



peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.<sup>37</sup>

Istilah tidak hadir sebagai terjemahan *In Absentia* mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu. Kata "tidak hadir" (*In Absentia*) dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana, yaitu istilah peradilan *In Absentia* dan putusan *In Absentia*.<sup>38</sup>

Secara fomal kata "*In Absentia*" dipergunakan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (selanjutnya disebut Penetapan Presiden Pemberantasan Kegiatan Subversi), perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1), yaitu :

"Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*). Dalam hal ini pemanggilan hanya sah jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar-harian yang ditunjuk oleh Hakim."

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam persidangan adalah mengaruskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan. Terdakwa tidak dapat diperiksa secara *In Absentia*. Namun adakalanya terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketidakhadiran terdakwa tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi tersendiri

<sup>37</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2012), hlm. 349.

<sup>38</sup> Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, (Jakarta: PT. Timpani Publishing, 20100, hlm. 13.

yaitu pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan.<sup>39</sup>

Dalam praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang akan menghambat pelaksanaan persidangan, ini berarti pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan hingga terdakwa dapat dihadirkan. Tetapi lain halnya Dalam proses persidangan militer, jika anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi tidak hadir maka proses hukum tetap berjalan (tetap dapat disidangkan) atau dikenal dengan istilah persidangan secara *In Absentia*. Dalam proses peradilan seperti ini status terdakwa dalam proses persidangan yang berstatus *In Absentia* bukanlah suatu hal yang jarang ditemukan.

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In Absentia*, ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpadihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya pada masa damai menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Tindak pidana desersi jika tidak disikapi dengan bijak serta tidak segera dicarikan faktor penyebabnya dan menemukan solusinya akan terus terjadi sehingga padagilirannya tidak hanya dapat menggoncangkan kedisiplinan militer, melainkan juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.113.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel kegiatan pelaksanaan penelitian 2021:

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2021				Mei 2021				Agustus 2021				Agustus 2021				September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
11.	Pengajuan Judul	■	■																		
22.	Seminar Proposal			■	■																
33.	Penelitian					■	■	■	■												
44.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
45.	Seminar Hasil																	■	■		
66.	Sidang Meja Hijau																			■	■

##### 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer, Jl. Ngumban Surbakti, No. 45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

## B. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,<sup>40</sup> dan yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis normative sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Didalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai system nilai dan hukum sebagai normasosial. Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum adalah mencari jawaban atas efektivitas suatu ketentuan, pengaruh faktor-paktor nonhukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum.<sup>41</sup>

Penelitian empiris disebut juga dengan istilah penelitian sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan. Jika penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian yuridis sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.<sup>42</sup> Dalam hal ini meneliti Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 35.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 2.



menjawab permasalahan.<sup>43</sup> Dalam hal ini mengkaji Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan.

### C. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

#### a. Data primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara pada informan yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. 2 Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan;
3. Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan;

#### b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan meneliti Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>43</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar yang mempunyai kaitan dengan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara, teknik wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelum wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian, dengan informan Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan, 2 Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>44</sup>

#### **E. Analisis Data**

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan

---

<sup>44</sup> Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006, hlm. 74.

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.<sup>45</sup>Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer I-02 Medan.



---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 105.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

1. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pengaturan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer terdiri dari Pasal 87KUHPM, Pasal 88 KUHPM, dan Pasal 89 KUHPM. Tindak pidana desersi dimaknai bahwa di dalam diri anggota TNI sudah tidak ada keinginan lagi untuk berada di dalam kedinasan militer. Bentuk tindak pidana desersi terdiri dari Desersi Murni dan desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin. Selain itu, sanksi pidana desersi diatur juga dalam KUHP yang terdiri dari Pasal 454 KUHP, Pasal 455 KUHP, dan Pasal 457 KUHP.
2. Proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama, dibuka oleh hakim ketua diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali. Pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* dalam persidangan, Oditur Militer harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah untuk hadir di dalam persidangan. Ketika tidak hadir terdakwa akan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan barang bukti. Selanjutnya tuntutan Oditur Militer dan putusan tanpa hadirnya terdakwa hal ini didasari pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya pada hari putusan



dibacakan, putusan tersebut akan diumumkan melalui papan pengumuman dan diberitahukan ke kesatuannya setelah 7 (tujuh) hari dihitung mulai putusan diumumkan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya aparat penegak hukum dilingkungan Pengadilan Militer I 02 Medan lebih mengedepankan pelaksanaan aturan hukum tindak pidana Desersi sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 87 KUHPM, Pasal 88 KUHPM, dan Pasal 89 KUHP guna mengoptimalkan proses pemeriksaan perkara yang diselesaikan secara *inabsentia*.
2. Hendaknya aparat penegak hukum dilingkungan Pengadilan Militer I 02 Medan untuk tetap konsisten dalam penyelesaian proses pemeriksaan tindak pidana desersi dengan memberikan hukuman secara maksimal guna meminimalisir anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Amir Ilyas, Amir Ilyas, 2012. *Mahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Bryan A. Garner, 19s99. *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn : West Group.

Buku Saku Prajurit Psl.21, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Edisi Maret 2006.

Charlie Rudyat, 2012. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Djoko Prakoso, 1984. *Peradilan In absentia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dwi Prihartono. 2003. "Sidang Tanpa Terdakwa Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia", *Yogyakarta: UPKM/CD Bethesda Community Development of Bethesda Hospital, Yogyakarta*.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHMPH.

H. Ishaq, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers*, Jakarta, 2012.

Indonesia, 1984. *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta.

- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Mahrus Ali, 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Marwan Effendy, 2010. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Jakarta: PT. Timpani Publishing.
- Moch Faisal Salam, 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Moh. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, 2003. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Tanpa Tahun.
- S. R. Siantury, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, (Jakarta: Alumini AHM PTHM, 1985).
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sjachran Basah, 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sjarif, Amiroedin, 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soegiri SH, dkk. 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : CV. Indra Djaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni.
- Sutopo HB, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.
- Teguh Prasetyo, 2012. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, Pustaka Mahardika, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung.




### C. Jurnal

HaryoSulistiriyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jurnal *PERSPEKTIF* Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April.

Penyelenggaran Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945 dalam Jurnal Hukum Militer Vol. 1 No. 1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Pebruari 2006.

Zul Akli, *Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Reusam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, ISSN 2302-6219/ E-ISSN 27225100, Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020).





**PUTUSAN**

**Nomor 39 -K/PM.I-02/AD/IV/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Jaelani.
- Pangkat/NRP : Kopda/31030461280483.
- Jabatan : Tabak Cukmer 1 Tonmer III Rai B.
- Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY.
- Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 04 April 1983.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 11/WBY Desa Tanjung Selamat  
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Nomor BP-003/A-03/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam 1/BB Nomor Kep/179/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/K/I-02/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
3. Penetapan Kadilmil yaitu Nomor TAP/39/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/39/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/39/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135AD/K/I-02/IV/2019 tanggal 12 April 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Kopda Jaelani NRP 31030461280483 jabatan Tabak Cumer I Tonmer III Rai B Yonarhanud 11/WBY tmt 1 Nopember 2018 s/d bulan Januari 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019



Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Nomor B/836/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonarhanud 11/WBY Nomor B/836/VII/2019 tanggal 09 Juli, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Jaelani, Kopda NRP 31030461280483. Tabak Cukmer 1 Tonmer III Rai B, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/15/AD/K/I-02/IV/2019 tanggal 12 April 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan nopember tahun 2000 delapan belas sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal sebelas bulan April tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 s/d 2019 di Kesatuan Yonarhanud 11/WBY Propinsi Sumatra Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinasi di Yonarhnud 11/WBY dengan pangkat Kopda NRP 31030461280483.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019





2. Bahwa Saksi-1 (Serda Basuki) dan Saksi-2 (Serda Eko Setiawan) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 pada pelaksanaan apel pagi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan daftar absensi an. Kopda Jaelani NRP 31030461280483 jabatan Tabak Cukmer I, Tonmer III, Rai B Yonarhanud 11/WBY tmt 1 Nopember 2018 s/d bulan Januari 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarganya serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
6. bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 11 April 2019 secara berturut-turut selama 164 (seratus enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang (OMP).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019



Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Basuki.  
Pangkat/NRP : Serda/ 31040109740483.  
Jabatan : Danmer 3 Ton III.  
Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY.  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 27 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 11/WBY Desa Tanjung Selamat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yonarhanud 11/WBY hanya sebatas rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 WIB pada pelaksanaan apel pagi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019



5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarganya dan mengunjungi tempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak disiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang (OMP).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Setiawan.  
 Pangkat/NRP : Serda/31050766020785.  
 Jabatan : Ba Yonarhanud 11/WBY.  
 Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY.  
 Tempat, tanggal lahir : Klaten, 25 Juli 1985.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 11/WBY Desa Tanjung Selamat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak brdinas di Yonarhanud 11/WBY hanya sebatas rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 WIB pada pelaksanaan apel pagi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY.





4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarganya dan mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak disiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang (OMP).

dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas perkara dari Dandepom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-002/A.02/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama Terdakwa Azhar Nasution Pratu NRP 31120403511092 dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Penyidik Denpom I/1 tanggal 30 Januari 2019, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019





Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas yang terakhir dari Danyonarhanud 11/WBY Nomor B/836/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Kopda Jaelani NRP 31030461280483 jabatan Tabak Cumer I Tonmer III Rai B Yonarhanud 11/WBY tmt 1 Nopember 2018 s/d bulan Januari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya dapat memperkuat pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonarhanud 11/WBY dengan pangkat Kopda NRP 31030461280483 jabatan Tabak Cukmer I tanmer III Rai B Yonarhanud 11/WBY.
2. Bahwa benar Saksi 1 (Serda Basuki) dan Saksi 2 (Serda Eko Setiawan) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 pada saat pelaksanaan apel pagi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Daftar Absensi an. Kopda Jaelani NRP 31030461280483 jabatan Tabak Cukmer I Tnmer III Rai B Yonarhanud 11/WBY tmt 1 Nopember 2018 s/d bulan Januari 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019



4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan.
5. Bahwa benar pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarganya serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhnud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan Laporan Polisi LP-003/A-03/I/2019/Idik tanggal 14 Januari 2019 berturut-turut selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang (OMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pada dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019



2. Bahwa mengenai lamanya pidana maupun jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta ada atau tidaknya pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonarhanud 11/WBY dengan pangkat Kopda, NRP 31030461280483, dengan jabatan sebagai Tabak Cukmer I Tonmer III Rai B.





2. Bahwa benar sampai dengan dilimpahkannya perkara ini kepada Pengadilan Militer I-02 Medan Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam 1/BB Nomor Kep/179/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Jaelani pangkat Kopda NRP 31030461280483 Jabatan Tabak Cukmer 1 Tonmer III Rai B.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD satu kesatuan dengan para Saksi di Yonarhanud 11/WBY dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31030461280483.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/K/I-02/IV/2019 tanggal 12 April 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.  
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
- Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/ perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019





- Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Basuki) dan Saksi-2 (Serda Eko Setiawan) mengetahui pada tanggal 1 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan kegiatan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi Kesatuan Yonarhanud 11/WBY dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY.

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019



3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah keluarganya dan mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhnud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan Laporan Polisi LP-003/A-03/I/2019/Idik tanggal 14 Januari 2019 berturut-turut selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhnud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan Laporan Polisi LP-003/A-03/I/2019/Idik tanggal 14 Januari 2019 berturut-turut selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 11/WBY, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Yonarhanud maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019*



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari sah dari Danyonarhanud 11/WBY sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-003/A.03//2019/Idik tanggal 14 Januari 2019 secara berturut-turut selama 75 (Tujuh puluh lima) hari atau lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019*





1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa tidak mau lagi menjadi Prajurit TNI-AD yang baik.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019*





- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Kopda Jaelani NRP 31030461280483 jabatan Tabak Cumer I Tonmer III Rai B Yonarhanud 11/WBY tmt 1 Nopember 2018 s/d bulan Januari 2019.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jaelani, Kopda NRP 31030461280483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi an. Kopda Jaelani NRP 31030461280483 jabatan Tabak Cumer I Tonmer III Rai B Yonarhanud 11/WBY tmt 1 Nopember 2018 s/d bulan Januari 2019.
  - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H. Mayor Sus NRP 5244399, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H. Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Sahrul, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

ttd

Musthofa, S.H.

Mayor Chk NRP **607969**

Hakim Anggota-II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.

Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 39-K/PMI.02/AD/IV/2019

## Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor penyebab tindak pidana desersi?
2. Bagaimanakah yang di definisikan dengan tindak pidana desersi dalam tindak pidana militer?
3. Apa saja perbedaan mendasar antara tindak pidana desersi secara In Absentia dengan tindak pidana umum?
4. Berapa kasus setiap tahunnya yang diselesaikan secara In Absentia di Pengadilan Militer?
5. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer?
6. Apa saja hambatan yang selalu dihadapi oleh hakim dalam proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer?

## Jawaban Penelitian

1. Salah satu faktor penyebab tindak pidana desersi ialah **Faktor Internal**, biasanya bersifat pribadi berupa ketidaksiapan mental untuk menjadi seorang prajurit, masuk TNI karena memenuhi keinginan orangtua, tugas yang terlalu berat dan tidak sesuai, ketidakharmisan dalam rumah tangga serta kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit bisa juga menjadi pemicu, bisa juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi prajurit, yang dalam kenyataannya ternyata tak seindah yang dibayangkan sebelumnya. **Faktor Eksternal**, disini dikarenakan karena lingkungan. Gangguan lingkungan juga memberikan pengaruh besar, terutama jika ternyata menjadi prajurit itu melelahkan, sementara imbalan ekonominya terbatas. Maka, kadangkala beberapa oknum terlibat dalam tindak kriminal, seperti banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya. Itu tentu kejadian yang sangat memprihatinkan, tetapi sekaligus tantangan untuk meminimalkannya. Masalah tersebut bukan hanya mencoreng pribadi, tetapi juga menodai kebanggaan korps. Sepanjang yang kita tahu, sikap tegas selalu dikedepankan oleh TNI untuk menjaga martabat prajurit dengan penegakan hukum (**Letnan Kolonel SUS Dahlan Suherlan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Militer I 02 Medan, Wawancara 11 November 2020).
2. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Di dalam Pasal 87 KUHPM, tindak pidana desersi dimaknai bahwa di dalam diri anggota TNI sudah tidak ada keinginan lagi untuk berada di dalam kedinasan militer. Anggota TNI yang melakukan desersi dengan sengaja melakukan kehadiran tanpa ijin dan tanpa adanya alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyebrang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempat yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya (**Letnan Kolonel CHK Sudyono, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Militer I 02 Medan, Wawancara 11 November 2020).
3. Perbedaan tersebut dilihat dari beberapa kualifikasi ialah Desersi hanya berlaku terhadap militer yang pemeriksaannya dari awal proses penyidikan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Terhadap tindak pidana umum pada prinsipnya dilakukan proses pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa kecuali tindak pidana tertentu. Terhadap tindak pidana umum yang dari awal proses pemeriksaan di penyidikan sampai dengan

- pemeriksaan di pengadilan terdakwa hadir, namun pada suatu saat akan dibacakan putusan terdakwa tidak hadir dan/atau melarikan diri, sehingga tidak ditemukan lagi keberadaannya, maka dapat diputus secara *in absentia* (**Letnan Kolenel SUS, Sariffuddin Traigan, S.H., M.H.** Kepala Pengadilan Militer I 02 Medan, Wawancara 11 November 2020).
4. Jumlah perkara yang sudah diputus dalam perkara tindak pidana desersi sejak tahun 2019-2020 adalah 82 kasus yang telah melanggar ketentuan Pasal 87 KUHPM (**Lettu CHIK Rohim, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Militer I 02 Medan, Wawancara 22 November 2020).
  5. Proses pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama, dibuka oleh hakim ketua diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali. Proses pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* dalam persidangan, Oditur Militer harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah untuk hadir di dalam persidangan. Ketika tidak hadir terdakwa akan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan barang bukti. Selanjutnya tuntutan Oditur Militer dan putusan tanpa hadirnya terdakwa hal ini didasari pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya pada hari putusan dibacakan, putusan tersebut akan diumumkan melalui papan pengumuman dan diberitahukan ke kesatuannya setelah 7 (tujuh) hari terhitung mulai putusan diumumkan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap (**Letnan Kolenel SUS, Sariffuddin Traigan, S.H., M.H.** Kepala Pengadilan Militer I 02 Medan, Wawancara 11 November 2020).
  6. Secara umum tidak ada hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana desersi, namun atas proses persidangan secara desersi ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada prajurit yang melakukan desersi. Dengan adanya proses hukum ini, maka status hukum prajurit yang melakukan tindak pidana desersi menjadi jelas meskipun diberhentikan dengan tidak terhormat disamping dijatuhi hukuman pidana pokok penjara (**Lettu CHIK Rohim, S.H.** Panitera Pengadilan Militer I 02 Medan, wawancara 11 November 2020).